



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
NOMOR 26 Tahun 2026

TENTANG
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH VIII

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan instruksi Menteri LHK Nomor Insp.1/MenLHK-Setjen/2015, Unit Kerja diperintahkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memilih personal yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan untuk diangkat dalam Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkup Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dengan Surat Keputusan Kepala Balai.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 444);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 214);
 7. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor, Insp.1/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI;
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dalam melaksanakan kegiatannya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai;
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII adalah 3 (tiga) tahun;

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan Zona Integritas lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dibebankan kepada anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dan sumber lain yang diperoleh secara sah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Februari 2026
KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan
 Nomor : 26 Tahun 2026
 Tanggal : 27 Februari 2026

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
 (WBBM) LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII**

I. SUSUNAN TIM

Penanggungjawab/Pengarah	:	Kepala Balai
Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Wakil Ketua	:	1. Kepala Seksi PPKH 2. Kepala Seksi SDH
Sekretaris	:	1. I Made Suka Arsana, A.Md. 2. Anak Agung Gde Agung Yudistira, S.H.
Koordinator Kelompok Kerja	:	Neny Triana, S.Hut.

No	Nama POKJA dan Tugas	Anggota	
1	Manajemen Perubahan Tugas : a. Menyiapkan dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM b. Menetapkan agen perubahan	Ketua	: Retno Oktarini, S.Ak.
		Anggota	: 1. I Made Yoga Priana, S.H. 2. I Nyoman Triyana, S.E. 3. Yulia Purwanti, A.Md.. 4. Sigit Dwi Pamungkas, A.Md.
2	Penata Tata Laksana Tugas : a. Menyiapkan SOP – SOP b. Menyiapkan <i>E-Office</i> c. Melakukan monev keterbukaan informasi	Ketua	: Naomi, S.P.
		Anggota	: 1. Risnandar, S.T. 2. I Gst Ngurah Adi Wardhana, A.Md. 3. I Made Adi Endra Supardi, S.H. 4. I Putu Eka Putra Atmaja, S.P.
3	Penataan Manajemen SDM: a. Menyediakan kebutuhan pegawai, mutasi b. Menyediakan kebutuhan dan pelaksanaan diklat	Ketua	: Kadek Dewi Kurniawati, S.E.
		Anggota	: 1. Neesia Syinandra, S.Kom. 2. I Nyoman Yudha Aditya, S.E. 3. Yanti Eva Purba, A.Md. 4. Satriya Wibawa, S.Kom.

	c. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai, sanksi, <i>reward</i>			
4	Penguatan Pengawasan Tugas : Menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, Pengaduan Masyarakat, WBS dan penanganan benturan kepentingan	Ketua Anggota	: :	Retno Widya Pangesti, A.Md. 1.Ni Luh Ami Lina Yanti, S.E. 2.Zadhi Syahri Sya'bani, S.Hut. 3.Rosa Irma Cahyani, S.Kom. 4.I Gusti Agung Putra Wira Buana
5	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tugas : a. Membuat laporan – laporan terkait AKIP b. Memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan	Ketua Anggota	: :	Nyoman Ari Widnyani, S.E. 1. Siti Rodiah, S.Hut. 2. Didik Prihandono, S.Si. 3. Mutiara Dani Rustami, S.Hut. 4. Muhammad Aryanto Prasetyawan, S.Si.
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketua Anggota	: :	Nita Andriani, S.Hut., M.Eng. 1.Sri Ratna Auliannisa, A.Md. 2.Egi Wandana, S.P. 3.Made Dharma Yasa Putra Mahardika, S.Hut. 4.Denas Pangesti, A.Md

II. TUGAS SELURUH TIM

1. Menyiapkan fasilitas untuk terlaksananya WBK dan WBBM;
2. Memantau pelaksanaan WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dokumen, data pendukung terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melakukan sosialisasi hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII;
5. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada Kepala Balai.

III. WEWENANG TIM

1. Melakukan rapat koordinasi dengan unit terkait;
2. Mengajukan anggaran sesuai kebutuhan;
3. Mengusulkan program terkait WBK dan WBBM;
4. Menghundang narasumber terkait WBK dan WBBM.

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO